



**PUTUSAN**

Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yopi Sanjaya
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pademangan IV Gg II Rt. 02/008, Kel. Pademangan Timur, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SUPIR

Terdakwa Yopi Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yopi Sanjaya berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire OneDikembalikan kepada Pinus Tanjung
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Yopi Sanjaya** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kos-kosan di Jln. Hidup Baru No. 169 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan cara**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Yopi Sanjaya naik kelantai dua sebuah rumah kos-kosan yang berada di Jln. Hidup Baru No. 169 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dan setelah melihat situasi aman lalu terdakwa Yopi Sanjaya mencongkel engsel pintu kamar kos kosan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dan setelah berhasil merusak engsel pintu kamar kos tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One yang berada diatas meja, ketika terdakwa Yopi Sanjaya hendak mengambil notebook tersebut, tiba tiba datang saksi Pinus Tanjung, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Pinus Tanjung lalu berusaha melarikan diri, tetapi Saksi Pinus Tanjung berteriak “maling” kemudian terdakwa berhasil ditangkap yang kemudian diserahkan ke Polsek Pademangan untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One belum sempat diambil oleh terdakwa dikarenakan telah diketahui oleh saksi Pinus tanjung, bukan karena niat dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa Yopi Sanjaya, Saksi Pinus Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pinus Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi sedang ditantai 1 rumahnya di Jin. Hidup Baru No. 189 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langkah kaki di lantai dua, kemudian saksi naik ke lantai dua, dan saksi melihat pintu kamar anaknya yang dilantai 2 dalam kondisi terbuka; Ketika saksi hendak masuk tiba tiba terdakwa keluar dari dalam kamar dan mendorong saksi, lalu saksi berteriak maling ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengambil nootbook yang berada didalam kamar;
- Bahwa terdakwa langsung berhasil ditangkap oleh masyarakat disekitar lokasi;
- Bahwa 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One belum sempat diambil oleh terdakwa dikarenakan telah diketahui oleh saksi Pinus tanjung, bukan karena niat dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa Yopi Sanjaya, Saksi Pinus Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, saksi sedang ditantai 1 rumahnya di Jin. Hidup Baru No. 189 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa dihubungi oleh saksi Pinus Tanjung bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Pinus Tanjung tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil Laptop Acer Aspire One namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Pinus Tanjung;
- Selanjutnya Terdakwa diamankan berikut barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa naik kelantai dua sebuah rumah kos-kosan yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jln. Hidup Baru No. 169 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa mencongkel engsel pintu kamar kos kosan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dan setelah berhasil merusak engsel pintu kamar kos tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One yang berada diatas meja, ketika terdakwa Yopi Sanjaya hendak mengambil notebook tersebut, tiba tiba datang saksi Pinus Tanjung ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Pinus Tanjung lalu berusaha melarikan diri, tetapi Saksi Pinus Tanjung berteriak "maling" kemudian terdakwa berhasil ditangkap yang kemudian diserahkan ke Polsek Pademangan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Yopi Sanjaya naik kelantai dua sebuah rumah kos-kosan yang berada di Jln. Hidup Baru No. 169 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, dan setelah melihat situasi aman lalu terdakwa Yopi Sanjaya mencongkel engsel pintu kamar kos kosan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil merusak engsel pintu kamar kos tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One yang berada diatas meja,
- Bahwa ketika terdakwa Yopi Sanjaya hendak mengambil notebook tersebut, tiba tiba datang saksi Pinus Tanjung, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Pinus Tanjung lalu berusaha melarikan diri, tetapi Saksi Pinus Tanjung berteriak "maling" kemudian terdakwa berhasil ditangkap yang kemudian diserahkan ke Polsek Pademangan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One belum sempat diambil oleh terdakwa dikarenakan telah diketahui oleh saksi Pinus tanjung,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena niat dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa Yopi Sanjaya, Saksi Pinus Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan perundang- undangan adalah orang atau badan hukum, dan setiap orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawahpengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa Yopi Sanjaya, adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah terdakwa Yopi Sanjaya sebagai pelaku dari perbuatan pidana

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. . Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum untuk sampai pada barang yang diambilnya,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil) suatu barang adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Yopi Sanjaya naik kelantai dua sebuah rumah kos-kosan yang berada di Jin. Hidup Barn No. 169 Rt. 07/02 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa Yopi Sanjaya mencongkel engsel pintu kamar kos kosan dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dan setelah berhasil merusak engsel pintu kamar kos tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar;

- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One yang berada diatas meja, ketika terdakwa Yopi Sanjaya hendak mengambil notebook tersebut, tiba tiba datang saksi Pinus Tanjung;

Dengan demikian maka unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.3. Percobaan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One belum sempat diambil oleh terdakwa dikarenakan telah diketahui oleh saksi Pinus Tanjung, bukan karena niat dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa Yopi Sanjaya, Saksi Pinus Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan diketahui oleh warga, bukan karena niat dari para terdakwa.

Dengan demikian maka unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire One dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pinus Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa YOPI SANJAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit notebook merk Acer Aspire OneDikembalikan kepada Pinus Tanjung
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H , Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, SH.,MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr